

Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan

Gita Santika

Universitas Diponegoro
Gitaramadhani23@gmail.com

Abstract

The presence of the latest Indonesian Prosecutor's Office, which is more professional and dynamic, aims to deal with the development of existing communities in tackling crime through restorative justice. Therefore, this study will examine how the role of the prosecutor's office in law enforcement in Indonesia is now and how the role of the prosecutor's office in realizing restorative justice as an effort to overcome crime. The research method used is a normative juridical research approach using secondary data in the form of primary legal materials, namely the relevant legislation. The results showed that the role of the prosecutor in law enforcement has been accommodated in the Criminal Procedure Code and Law no. 16 of 2004. Meanwhile, the role of the prosecutor's office in realizing restorative justice can be done by stopping the prosecution carried out by the prosecutor based on restorative justice by means of peace efforts and the peace process as regulated in Perja No. 15 of 2020.

Keyword: Prosecutors, Law Enforcement, Restorative Justice,

Ringkasan

Kehadiran Kejaksaan Republik Indonesia terkini yang lebih profesional dan dinamis bertujuan guna menghadapi perkembangan masyarakat yang ada dalam menanggulangi kejahatan melalui keadilan restoratif. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia sekarang dan bagaimana peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan berupa metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam penegakan hukum telah diakomodir dalam KUHAP dan UU No. 16 tahun 2004. Sedangkan, peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan cara ghentikan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif dengan cara upaya perdamaian dan proses perdamaian yang diatur dalam Perja No 15 tahun 2020.

Kata kunci: Kejaksaan, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif

A. Pendahuluan

Hukum tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik di dalam lingkup keluarga, sekolah, kantor, dan dalam bermasyarakat. Setiap negara pasti menerapkan hukum yang dapat mengatur rakyatnya tidak terkecuali Indonesia. Konstitusi kita telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam

kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Keberadaan hukum sangatlah penting bagi suatu negara, karena hukum menjadi landasan dasar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Adanya hukum, diharapkan dapat menciptakan keadilan. Hukum sering dipahami sebagai suatu norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen bahwa hukum merupakan sebuah sistem Norma, dimana Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau

¹Haposan Siallagan,. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2 , 2016, hlm. 122.

das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

²Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berhukum tidak hanya sekedar menjalankan undang-undang, hukum merupakan suatu sistem yang saling terkait antara Undang-undang, lembaga pelaksana undang-undang dan masyarakat itu sendiri.³

Untuk mewujudkan cita negara hukum sebagaimana di atas, maka harus dilakukan pembangunan berbagai bidang, diantaranya pembangunan di bidang hukum. Membahas pembangunan di bidang hukum, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang politik hukum (kebijakan hukum). Politik hukum yang erat kaitannya dengan pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksud untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pembangunan hukum bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, sehingga hal itu merupakan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya.⁴

Mendirikan negara hukum merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat dibangun seketika itu juga. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pekerjaan besar tersebut melibatkan banyak sektor kehidupan, seperti hukum, ekonomi, politik, sosial dan perilaku

kita sendiri. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pekerjaan yang besar ini akan menjadi kecil apabila negara hukum itu hanya dipahami sebagai usaha agar permasalahan diselesaikan secara hukum. Dalam pandangannya ilmu hukum umumnya dipahami secara dangkal, sempit, dilihat sisi kulitnya tanpa menyentuh aspek hakikat dari ilmu hukum itu sendiri. Kegelisahannya ketika melihat perkembangan ilmu hukum berjalan tertinggal dengan objek yang diaturinya.⁵

Perjalanan hukum Indonesia dimaknai sebagai aturan-aturan tertulis yang terkesan kaku. Para Ahli Hukum dan Penegak Hukum terhipnotis pada hukum yang praktis, artinya dimana orang melanggar undang-undang berarti melanggar hukum dan harus diberi sanksi (pidana). Pemikiran seperti ini membuat kita terkungkung dalam suatu peraturan tertulis (undang-undang) dan melupakan ada sumber hukum lain yang berlaku di Indonesia yang bahkan telah hidup sebelum adanya hegemoni hukum adalah undang-undang.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.⁶ Artinya Setiap manusia dilahirkan atas dasar persamaan hak dan kewajiban, hukum tidak berpihak kepada salah satu golongan

²Meita Fadhilah. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No. 1, 2019, hlm. 58.

³Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 17.

⁴Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, April-Juni 2014, hal. 256.

⁵Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Progresif yang diselenggarakan Konsorsium Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Institute dengan tema: "*Dekonstruksi Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*", Semarang, 29-30 November 2013.

⁶P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Yuridis Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.8.

melainkan memandang semua manusia memiliki persamaan hak dalam berpendapat dan persamaan di mata hukum tanpa memandang suku, ras, dan agama (*equality before the law*). Hukum harus menjadi titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara dimana penegakan hukum memiliki peranan penting apabila cita-cita hukum yakni “keadilan” betul-betul ingin diwujudkan.

Hukum yang berkembang di Indonesia wajib didasarkan pada falsafah / pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang menunjang tinggi hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut khususnya Hukum Pidana mempunyai tujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.⁷ Upaya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi tidak lepas dari proses peradilan atau yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) dimana tujuan utamanya adalah menghendaki adanya penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan sinergitas antara norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum dan perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki

lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.⁸

Sistem Peradilan di Indonesia salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya. Penegakan hukum dapat diartikan menjadi 2 (dua) yang berarti sempit / mikro dan berarti luas/ makro. Dalam arti sempit / mikro penegakan hukum hanya terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, yang dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan didepan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun penegakan hukum secara luas / makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹

keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (*asas dominus litis*), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.¹⁰ Serta mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan

⁷Lihat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸Marwan Effendy, 2004, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia: Pustaka Umum, hal. 2.

⁹Marwan Effendy, 2012, *Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, hlm. 2-3.

¹⁰*Ibid*, hlm 2.

masyarakat disamping itu mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Membaca uraian diatas, kiranya dapat diidentifikasi permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, diantaranya mengenai Bagaimanakah Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini? dan Bagaimanakah Peran Kejaksaan dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistemasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif.¹¹ Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Adapun data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Perma Nomor 15 tahun 2020.

1. Pembahasan

Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini

Penegakkan hukum di Indonesia identik dengan sistem peradilan pidana yang pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Mardjono Reksodiputro memberikan batasan terhadap sistem

peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan dan advokat/pengacara. Selain itu Mardjono juga berpendapat bahwa sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berbeda dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹²

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.¹³

Muladi menambahkan bahwa pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.¹⁴

Rusli Muhammad mengutip Herbert L Parcker "*The limits of the criminal sauction*" mengemukakan bahwa adanya dua model dalam sistem peradilan pidana yakni apa yang disebut *Crime Control*

¹¹Appludnopsanji dan Pujiyono. "Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SASI*, Vol.26, No.4, 2020, hlm. 574.

¹²Mardjono Reksodiputro, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal LEX SPECIALIS*, Vol. 11, 2017, hlm. 5.

¹³Romli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 4.

¹⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1996, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5.

*Model (CCM) dan Due process model (DPM).*¹⁵

Due Process of Law merupakan proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia.¹⁶ DPM didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan. Proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan.¹⁷

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal

itu hanya menghambat penyelesaian perkara.¹⁸

Dalam penanganan perkara di Indonesia Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi pedoman umum yang dijadikan landasan bekerjanya sistem peradilan pidana oleh lembaga penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat serta Penasehat Hukum. Sebagai subsistem dari substansi hukum, KUHP sangat berpengaruh dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, bahkan tidak mungkin kelemahan yang ada pada KUHP akan mengarah pada terjadinya kerusakan sistem peradilan pidana.

Demikian pula yang terjadi dalam hal hubungan antar lembaga penegak hukum berdasarkan kewenangannya masing-masing. Diawali dengan bekerjanya kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai gerbang utama dimulainya prosedur penegakan hukum. Bisa dikatakan dominasi kedua lembaga ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum yang selama ini berjalan, bahkan ada pendapat yang mengatakan prosedur yang selama ini berjalan membagi fungsi penegakan dalam dua sistem yang terpisah, yakni penyidikan (*criminal investigation*) dan penuntutan (*prosecution*) sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum dirancang untuk dilaksanakan oleh subsistem yang terpisah. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan.

Keterkaitan komponen-komponen sub-sistem tersebut dalam penegakan

¹⁵Rusli Muhamad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 41.

¹⁶Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, Jakarta, hlm.105.

¹⁷Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.8, 2016, hlm. 10.

¹⁸ *Ibid*

peradilan di Indonesia antara Penyidik, Penuntut Umum, Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dimulai dari:

- a. Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan ada atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau PPNS) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya.

Dalam proses Penyidikan dimungkinkan seorang penyidik melakukan tindakan-tindakan antara lain:

1. Penangkapan: suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan / penuntutan / peradilan.
2. Penahanan: penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dan dalam hal ini diatur oleh KUHAP
3. Penyitaan: serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak / tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

4. Penggeledahan Rumah: tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan / penyitaan dan atau penangkapan.
5. Penggeledahan Badan: tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan / atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga ada pada badanya atau dibawanya serta untuk disita. Dalam hal penyidik melakukan tindakan-tindakan tersebut wajib berdasarkan surat perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang.

- c. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Keterkaitan komponen-komponen instansi tersebut perlu adanya *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu, yang Muladi bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:¹⁹

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan

¹⁹Muladi, Kapita Selekta ...*Opcit*, hal 5

atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;

2. Sinkronisasi substantial (*substansial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Penyelenggaraan peradilan pidana tersebut merupakan sebuah kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat mentitikberatkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan utamanya gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal/pemidanaan.²⁰ Seperti yang diterangkan diatas bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, yang didalamnya terkandung aspek hukum yang berorientasi kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan sebagai usaha mencapai kepastian hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan.²¹

Kewenangan Kejaksaan dalam tahap penuntutan guna penegakan hukum atau *law enforcement* aspek hukum yang berorientasi kepada operasionalisasi peraturan perundang-

undangan sebagai usaha mencapai kepastian hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan tersebut diatur dalam:

1. Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyanggah asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.
2. Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.
3. Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.²²

Lebih lanjut kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan diatur oleh undang-undang, baik Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1, yang dimaksudkan dengan penuntutan adalah Tindakan Penuntut umum

²⁰Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan ...Opcit*, hal 41

²¹Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ...Opcit*, hal.4

²²Implementasi kekuasaan penuntutan di Negara hukum Indonesia, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=54&bc=, diakses 13 Agustus 2020.

untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur, bahwa kewenangan dalam hal pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan tersebut diemban dan dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan. Kekuasaan penuntutan tersebut dilaksanakan secara merdeka dan dalam menjalankan fungsinya Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisahkan.²³

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum pidana di bidang penuntutan termasuk bagian dari sistem penegakan hukum pidana terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*) yang terdiri dari sub-sub sistem lain yang saling terkait satu dengan yang lain. menurut Barda Nawawi Arief dalam sistem peadilan pidana terdapat empat sub sistem kekuasaan:

- 1) Kekuasaan Penyidikan (Badan Penyidikan)
- 2) Kekuasaan Penuntutan (Badan Penuntutan)
- 3) Kekuasaan Mengadili (Badan Pengadilan), dan
- 4) Kekuasaan Pelaksana pidana (Badan Eksekusi).²⁴

Kekuasaan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan dalam Negara hukum Indonesia sebagai pengendali penuntutan diatur dalam

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyediaan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepala seksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tugas dan wewenang umum Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang

²³Nani Widya Sari, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm.180.

²⁴Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 23

- telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan;
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- Selanjutnya dalam Pasal 35 Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mempunyai tugas dan wewenang:²⁵
- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
 - b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
 - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
 - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;
 - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara pidana;
 - f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang.
- Proses penegakan hukum yang identik dengan proses penanganan perkara dimulai dari Pemberitahuan telah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 1 KUHAP), Kegiatan Prapenuntutan (Pasal 14, Pasal 110 ayat (3) dan (4), Pasal 138 KUHAP) dilanjutkan kepada kegiatan Penuntutan. Kegiatan penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang

²⁵Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Terdapat proses pembuktian oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang disangkakan oleh tersangka di pemeriksaan sidang pengadilan.

2. Peran Kejaksaan dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pembalasan berangsur-angsur mengalami perubahan. Hukum pidana tidak lagi dijadikan sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang melanggar Undang-undang. Hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri. Upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²⁶ Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.²⁷

Di sisi lain Satjipto Rahardjo memandang bahwa politik hukum

sebagai aktivitas memilih dan cara untuk mencapai tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi beberapa pertanyaan mendasar, yaitu :

- 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada;
- 2) cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan;
- 3) kapan waktu dan bagaimana hukum itu perlu diubah;
- 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan serta untuk mencapai tujuan tersebut.²⁸

Selain itu politik hukum dapat diartikan sebagai pedoman atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁹ Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki dan digunakan untuk mengekspresikan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang dicita-citakan.³⁰ Oleh karena itu dalam melaksanakan “politik hukum pidana”

²⁶Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 84.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.....Opcit*, hal. 22

²⁸Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.2, 2018, hlm. 5.

²⁹ Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

³⁰Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 48.

harus mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³¹

Perubahan orientasi hukum sangat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan ketertiban. Tujuan yang dihadapkan pada dinamika masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum selalu tertinggal. Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur dan format formal. Rasionalitas berkembang sedemikian rupa sampai pada tingkat rasional di atas segala-galanya (*rationality above else*).³² Para penegak hukum hanya mengedepankan nilai kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai kemanfaatan maupun keadilan.³³ Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan.

Dalam penegakkan hukum penting memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perikehidupan bangsa sebagai suatu *core philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* (kearifan lokal) Bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah merupakan intisari dari peradaban bangsa Indonesia

yang telah ada selama ribuan tahun yang harus digunakan sebagai ukuran nilai-nilai dasar pembangunan serta pembaharuan hukum di Indonesia.³⁴

Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhauddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada di dalam buku melainkan ada pada hati nurani. Dalam mewujudkan keadilan tersebut Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih humanis. Dalam pendekatannya Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara. Keadilan restorative merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari. Dahulu kejahatan

³¹Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib*, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm. 36.

³²Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 10.

³³Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 19.

³⁴Nur Rochaeti, "Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 4, 2013, hlm. 498.

merupakan konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku kejahatan, tanpa memedulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP).

Bahwa diketahui KUHP yang sekarang berlaku tidak memuat tujuan dan pedoman pemidanaan, hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum, masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, selain itu dalam KUHP juga tidak mengatur asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiel atau dikenal dengan asas AVAW “*afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid*”³⁵

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 4 PERJA No. 15 tahun 2020 yang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;

- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu dalam penghentian penuntutan

Penuntut Umum mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya / dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka yang berhak memperoleh penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 5 PERJA No. 15 tahun ialah:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ada 2 (dua) jenis dalam metode penghentian penuntutan perkara, diantaranya upaya perdamaian dan proses perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan

³⁵Barda Nawawie Arief, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 6.

korban. Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh/perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Selama proses dilakukan, apabila tawaran diterima maka kasus diberhentikan, jika ditolak maka kasus perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan dilaksanakan di kantor kejaksaan. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ditindaklanjuti ke pengadilan.

D. Penutup

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan juga sebagai pengendali proses perkara (*asas dominus litis*) yang menentukan

dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Hal ini diwujudkan guna tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peran kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya melakukan upaya perdamaian dan adanya proses perdamaian dimana jaksa yang berperan aktif dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tanpa harus ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Appludnopsanji dan Pujiyono. "Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SASI*, Vol.26, No.4, 2020.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief, Barda nawawie, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Atasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Effendy, Marwan, 2012, *Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang.*
- Effendy, Marwan, 2004, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia: Pustaka Umum, Jakarta.
- Haposan Siallagan,. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Implementasi kekuasaan penuntutan di Negara hukum Indonesia, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=54&bc=, diakses 13 Agustus 2020.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Yuridis Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Progresif yang diselenggarakan Konsorsium Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Institue dengan tema:"*Dekonstruksi Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*", Semarang, 29-30 November 2013.
- MD, Moh. Mahfud, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Meita Fadhilah. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika* , Vol.3, No. 1, 2019.
- Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.2, 2018.
- Michael Barama, "*Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan,*" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.8, 2016.
- Muhamad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1996, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nani Widya Sari, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Nur Rochaeti, "Prospek Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila sebagai Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 4, 2013.
- Rahadrjo, Satjipto, 2006, *Membedah hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Rahadrjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal LEX SPECIALIS*, Vol. 11, 2017.

Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014.

Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib*, Vol. 15, No. 1, 2016.

Umar, Dzulkifli dan Usman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019.